



**PUTUSAN**

Nomor 789 K/Pdt./2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HAJJA SALU binti HAJI SEMMAILA**, bertempat tinggal di Dusun Camponge, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cempalagi, Komplek Perumahan Mestika Bukaka Blok B IV Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **ABDUL RASYID**, bertempat tinggal di Dusun Componge, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
2. **HAJJA NISENNANG binti HAJI SEMMAILA**, bertempat tinggal di Dusun Camponge, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONE**, berkedudukan di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 3 Watampone, Kabupaten Bone;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai tanah sawah, luas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu meter persegi), persil Nomor 66 yang terletak di Lompo Bottoulu, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sawah Hajja Salu yang digarap Haji Bedduka;
- Timur Sawah naru;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 789 K/Pdt./2015.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Sawah Rafing;
  - Barat Sawah Kadi;
- Tanah Kebun, luas  $\pm$  17 (tujuh belas) are, yang terletak di Dusun Bilae, Desa Lappoose, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara Tanah Perumahan Ansar;
  - Timur Tanah Kebun Haji Muannad Aras;
  - Selatan Tanah kebun Hj. Jene;
  - Barat Jalanan;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sepetak tanah sawah dan tanah kebun sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh sebagai pemberian dari ayah Penggugat dan ibu Penggugat bernama Haji Semmaila almarhum dan Hajja Indo Tang almarhum;
2. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat satu tiba-tiba saja mengambil alih penguasaan tanah sawah sengketa dari Penggugat tanpa seizin Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah sengketa di atas, sedang tanah kebun sengketa diambil alih penguasaannya Tergugat satu dari Penggugat sejak tahun 2007, juga tanpa seizin Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah kebun sengketa;
3. Bahwa sepetak tanah sawah sengketa tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat satu, demikian pula tanah kebun sengketa kini juga dalam penguasaan Tergugat satu, karena itu penguasaan Tergugat satu atas tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena tidak seizin Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat satu supaya tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa diserahkan kembali kepada Penggugat, tetapi Tergugat satu tetap mempertahankan tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa dengan dalih sepetak tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa adalah bagian ibu kandungnya yaitu Hajja Busennang (Tergugat dua) dari haji Semmaila almarhum yang juga adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat dua;
5. Bahwa tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa tersebut bukanlah bagian Tergugat dua dari Haji Semmaila almarhum karena tanah sawah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 789 K/Pdt./2015.



sengketa dan tanah kebun sengketa sudah diberikan Haji Semmaila dan isterinya Hajja Indo Tang kepada Penggugat dan Tergugat dua mengetahui pemberian tersebut karena Tergugat dua adalah saudara kandung Penggugat, disamping itu Tergugat dua (Hajja Busennang) turut pula memberi persetujuan dalam surat pemberian Haji Semmaila dan Hajja Indo Tang kepada Penggugat;

6. Bahwa dilibatkannya Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bone sebagai Tergugat tiga dalam perkara ini adalah disebabkan karena Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bone telah menerbitkan Sertifikat hak Milik atas objek sengketa poin 2 (dua) yaitu tanah kebun sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 66, Desa Lappoose, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sepetak tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh sebagai pemberian dari ayah Penggugat dan ibu Penggugat bernama Haji Semmaila almarhum dan Hajja Indo Tang almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat satu atas tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum karena tidak seizin Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam surat yang terbit atas tanah sawah sengketa yang tercatat atas nama Tergugat satu dan Tergugat dua dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bone atas tanah kebun sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 66 Desa Lappoose, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan atas nama pemegang hak Abdul Rasyid tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat satu dan Tergugat dua atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas sepetak tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa untuk mengosongkan sepetak sawah sengketa dan tanah kebun sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik



yang sah atas sepetak tanah sengketa dan tanah kebun sengketa tersebut;

7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat-Tergugat menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang membenarkan dalil jawaban para Tergugat tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) atau tidak sempurna karena batas-batas dari sawah sengketa pada butir I disebutkan sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan sawah Hajja Salu yang digarap Haji Bedduka;
  - Timur dengan sawah Raping;
  - Selatan berbatasan dengan sawah Naru;
  - Barat dengan sawah Kadi;

Bahwa dalam batas yang disebutkan di atas terdapat sawah milik Guastan, dimana Guastan tidak ikut Tergugat dalam perkara ini, padahal mempunyai hubungan hukum yang bertalian dengan asal usul tanah sawah tersebut, dengan berdasar pada eksepsi ini, kiranya beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2013/PN Wtp. tanggal 11 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 134/PDT/2014/PT MKS. tanggal 6 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2013/PN Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 10 November 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dikatakan demikian karena dalam pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama yang dikuatkan Majelis Hakim tingkat banding tidak ditemukan adanya bukti surat yang menunjukkan adanya kepemilikan Termohon Kasasi atas kedua objek sengketa, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Majelis hakim tingkat banding hanya didasarkan pada keterangan saksi Para Tergugat Termohon kasasi untuk menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tanpa ada bukti tambahan yang dijadikan dasar untuk menolak gugatan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa kedua *Judex Facti* tersebut telah sangat keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pertimbangan hukumnya dalam menolak gugatan Penggugat/ Pemohon kasasi hanya didasarkan pada satu alat bukti, karena itu pertimbangan kedua *Judex Facti* tersebut adalah beralasan hukum untuk dibatalkan;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan dua alat bukti yaitu bukti surat berupa Surat Pemberian atas objek sengketa dan dua orang saksi yang mana kedua alat bukti tersebut sangatlah bersesuaian karena Surat Pemberian tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Penggugat kalau tanah sawah sengketa dan tanah kebun sengketa adalah milik Hj. Salu (Penggugat) yang diperoleh dari orang tuanya sebagai pemberian karena Hj. Salu yang merawat orang tuanya yaitu H. Semmaila sewaktu sakit sampai meninggal dunia, karena itu seharusnya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 789 K/Pdt./2015.



dikabulkan karena telah berhasil membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti surat (P-1) dan keterangan Para Saksi Penggugat;

3. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat/Termohon Kasasi, jelas-jelas ditegaskan kalau sawah sengketa adalah bagian Hj. Busennang dan Hj. Lebbi almarhum dari H. Semmaila, tetapi dalil bantahan Para Tergugat tersebut tidak didukung alat bukti yang menunjukkan hal itu, hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan bahwa objek sengketa adalah miliknya, sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, sehingga tidak terbukti perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJJA SALU binti HAJI SEMMAILA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJJA SALU binti HAJI SEMMAILA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Lilek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,L.L.M.

Ketua Majelis

ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

Jumlah.....Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 789 K/Pdt./2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)